

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dibahas dalam penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan penenggelaman kapal asing (tanpa melalui proses peradilan dan hanya berdasarkan bukti permulaan cukup) oleh Indonesia yang didasarkan pada pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 memiliki ketidakseuaian dengan aturan yang berlaku secara Internasional, Khususnya ketentuan penegakan hukum dalam pasal 73 UNCLOS 1982 yang mengedepankan prinsip negosiasi dalam setiap penyelesaian permasalahan yang meliputi awak dan kapal negara asing.
2. Kebijakan penenggelaman kapal asing yang tidak melalui putusan pengadilan yang sah dapat berdampak negatif pada berbagai aspek baik dalam ranah lingkungan, ekonomi, maupun hubungan antar negara. Perlu adanya perubahan dalam ketentuan penenggelaman berdasarkan bukti permulaan cukup dalam pasal 69 ayat 4 undang-undang perikanan No 45 tahun 2009 tersebut terkait dengan kepastian hukum yang jelas mengenai kondisi dan prosedur yang jelas dalam penerapannya.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk memberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Tindakan hukum berupa penenggelaman kapal seharusnya dianggap sebagai tindakan terakhir dalam permasalahan penegakan hukum bagi pelanggaran dibidang perikanan, terlebih adanya pihak asing yang harusnya memiliki hak

yang sama untuk dapat diadili sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang adil dan proporsionalitas. Sebagai gantinya Indonesia dapat melakukan upaya-upaya lainnya dengan meningkatkan pengawasan melalui kerja sama dengan negara-negara yang kapal ikan nya banyak melakukan penangkapan ikan ilegal pada wilayah tersebut sebagai langkah awal penanggulangan permasalahan tersebut.

2. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapannya, perlu adanya perubahan dalam Ketentuan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam pasal 69 ayat 4 UU Perikanan tersebut, terkait prosedur penerapannya dan keadaan yang bagaimana suatu kapal dianggap layak untuk dapat ditenggelamkan. seperti halnya pelanggaran dan resiko yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut dinilai mengancam keamanan nasional dan kedaulatan negara; 2) tidak kooperatif dalam menerima penyidikan dari pengawas/penyidik perikanan, Dalam keadaan demikian barulah penyidik atau pengawas perikanan dapat mengambil tindakan penenggelaman/pembakaran kapal hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk penenggelaman kapal (tanpa proses pengadilan). Selain dari itu penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang perikanan seharusnya tetap melalui prosedur hukum yang sah melalui putusan pengadilan dan sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan ketentuan lainnya dalam hukum Internasional.